**Penjualan Gili Tangkong Mustahil Tanpa Persetujuan Pemda**



[gili tanggkong - Bing images](https://www.bing.com/images/search?q=gili+tanggkong&form=HDRSC2&first=1&tsc=ImageBasicHover)

Lombok Barat (Inside Lombok) – Beredar kabar mengenai dugaan penjualan Gili Tangkong yang merupakan aset milik Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di Lobar. Luasnya sekitar 72.723 meter persegi, yang berlokasi di Sekotong, Lombok Barat. Ini yang ditawarkan melalui situs online bernama balivilasale.com.

Lahan seluas 66.000 meter persegi yang ada di Gili Tangkong, ditawarkan dengan harga Rp 825 miliar atau sekitar $53,020,566 US dolar. Dalam situs itu juga disebutkan, harga tersebut masih bisa dinegosiasi, tetapi tidak disebutkan siapa pihak yang melakukan penawaran tersebut.

Walaupun Gili Tangkong tersebut bukan aset milik pemda Lobar tetapi lokasi Gili tersebut berada dalam wilayah pemerintah kabupaten Lombok Barat. Maka permasalahan tersebut turut memancing Bupati Lombok Barat ikut angkat bicara.

“Setahu saya, aset itu sudah di-beautycontest-kan oleh provinsi dan sudah ada pemenangnya” kata Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, saat ditemui usai menghadiri suatu acara di kantor desa Lembar, Rabu (09/09/2020).

Kemudian dirinya menyebutkan bahwa, dalam kasus ini, sebenarnya siapapun jika ingin mengiklankan suatu aset, termasuk milik Pemda boleh-boleh saja, tetapi itu perlu dibuktikan dulu kebenarannya. Terlebih lagi, sambung Fauzan, yang pasti dalam proses transaksinya nanti tetap akan dan harus melibatkan Pemda beserta notaris.

“Jadi tidak akan terjadi penjualan, orang mengiklankan boleh. Tapi ketika transaksi kan Pemda dan notaris terlibat, nah apabila hal itu terjadi, di sana lah kita akan cut dia” tegasnya Fauzan.

Sehingga, dirinya menyebutkan bahwa, dalam proses transaksi jual-belinya akan tetap melibatkan Pemda dan dalam hal itu Pemda dapat membatalkan transaksi yang sekiranya memang melanggar aturan.

**Sumber Berita**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/penjualan-gili-tangkong-mustahil-tanpa-persetujuan-pemda/>09/09/2020; dan
2. [https://www.suarantb.com/lama-terbengkalai-pulau-kecil-di-lobar-diduga-dikuasai-perorangan-hingga-perusahaan//09/09/2020](https://mataram.antaranews.com/berita/132954/apbd-kota-mataram-dapatkan-tambahan-rp343-miliar/09/09/2020);

**Catatan**

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.[[1]](#endnote-1)

Dalam prinsip umum pemanfaatan BMD sesuai Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, menyatakan bahwa:

1. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
2. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan;
3. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
4. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.[[2]](#endnote-2)

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:

1. Sewa;
2. Pinjam Pakai;
3. KSP;
4. BGS atau BSG; dan
5. KSPI.[[3]](#endnote-3)

**Endnote/ Catatan Akhir**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 8 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, [↑](#endnote-ref-1)
2. Pasal 78 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 8 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah [↑](#endnote-ref-2)
3. Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 8 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah [↑](#endnote-ref-3)